



P U T U S A N

Nomor: 462/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/05 Mei 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Bulan RT. 01 RW. 04 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko,
Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Agustus 2013 Nomor: 462/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Agustus 2013 Nomor: 462/Pen.Pid.B/2011/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI** bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 No. Reg. Perk: PDM-200/OHB/BAA/08/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Als Eman Bin Mat Ali bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Ramonang Als Monang (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Isai (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di sekitar itu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memepsrpikan atau mempermudah pengurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa Hermansyah Als Eman dan Sdr. Ramonang Als Monang serta Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan kemudian terdakwa Hermansyah Als Eman melihat saksi korban Jamal Mirdat Sitompul dan saksi korban Boy



Irpan Sarumpaet lalu terdakwa Hermansyah Als Eman mengajak sdr. Ramonang Als. Monang serta Sdr. Isai untuk mendatangi kedua saksi korban selanjutnya terdakwa Hermansyah Als Eman meminta uang kepada kedua saksi korban dengan mengatakan “*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah beli sabu*”, lalu Sdr. Isai memeriksa dan mengambil secara paksa uang milik saksi korban Jamal Mirdat Sitompul Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik saksi korban Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kemudian terdakwa Hermansyah Als Eman dan Sdr. Ramonang Als Monang serta Sdr. Isai memukuli saksi korban Jamal Mirdat Sitompul dan mengancam akan membunuh kedua saksi korban lalu karena takut kedua saksi korban langsung melarikan diri dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Bangko. Akibat perbuatan tersebut, saksi korban Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang jika ditaksir senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 001/TU-A-12/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi terhadap saksi korban Jamal Mirdat Sitompul dengan kesimpulan ditemukan luka lebam di kepala (dahi kiri) dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali setengah centimeter;

Perbuatan terdakwa Hermansyah Als Eman Bin Mat Ali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Als Eman Bin Mat Ali bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Ramonang Als Monang (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Isai (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Hermansyah Als Eman dan Sdr. Ramonang Als Monang serta Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan kemudian terdakwa Hermansyah Als Eman melihat saksi korban Jamal Mirdat Sitompul dan saksi korban Boy Irpan Sarumpaet lalu terdakwa Hermansyah Als Eman mengajak sdr. Ramonang Als. Monang serta Sdr. Isai untuk mendatangi kedua saksi korban selanjutnya terdakwa



Hermansyah Als Eman meminta uang kepada kedua saksi korban dengan mengatakan “*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah beli sabu*”, lalu Sdr. Isai memeriksa dan mengambil secara paksa uang milik saksi korban Jamal Mirdat Sitompul Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik saksi korban Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kemudian terdakwa Hermansyah Als Eman dan Sdr. Ramonang Als Monang serta Sdr. Isai memukuli saksi korban Jamal Mirdat Sitompul dan mengancam akan membunuh kedua saksi korban lalu karena takut kedua saksi korban langsung melarikan diri dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Bangko. Akibat perbuatan tersebut, saksi korban Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang jika ditaksir senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Hermansyah Als Eman Bin Mat Ali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena sama-sama terlibat dalam pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan, kemudian Terdakwa mengajak untuk mendatangi Sdr. Jamal Mirdat Sitompul;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dengan berkata “*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah beli sabu*”;
- Bahwa kemudian Sdr. Isai mengambil uang milik Jamal Mirdat Sitompul sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa memukuli Jamal Mirdat Sitompul;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi JAMAL MIRDAT SITOMPUL Alias JAMAL, Saksi BOY IRPAN SARUMPAET Alias ABAY, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet lewat, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai untuk mendatangi Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dengan berkata "*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah beli sabu*";
- Bahwa kemudian Sdr. Isai mengambil uang milik Jamal Mirdat Sitompul sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramonang memukuli Jamal Mirdat Sitompul, lalu Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet berlari;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil;



- Bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan, kemudian Terdakwa melihat Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet lewat, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai untuk mendatangi Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dengan berkata “*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah beli sabu*”, kemudian Sdr. Isai mengambil uang milik Jamal Mirdat Sitompul sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramonang memukuli Jamal Mirdat Sitompul, lalu Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet berlari, dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan keekrasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memepersipkan atau mempermudah pencurian, atau



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memepersipkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai duduk-duduk di sebuah warung dekat jembatan Jl. Bulan, kemudian Terdakwa melihat Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet lewat, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ramonang, dan Sdr. Isai untuk mendatangi Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dengan berkata “*mau selamat disini minta dulu duit kalian untuk nambah-bambah*”



beli sabu”, kemudian Sdr. Isai mengambil uang milik Jamal Mirdat Sitompul sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik Boy Irpan Sarumpaet sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramonang memukuli Jamal Mirdat Sitompul, lalu Sdr. Jamal Mirdat Sitompul dan Boy Irpan Sarumpaet berlari, dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh kejelasan tentang keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum, korban atau masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Roni Mirwanto;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHPidana, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin MAT ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 20 Nopember 2013**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.,** dan **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WIPSAL, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

WIPSAL, Sm.Hk.

